



**KEPALA DESA LABOKONG
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LABOKONG
NOMOR : 42/KPTS/LBK/XI/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DESA LABOKONG

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Labokong yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Labokong
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis; Keputusan Bupati 216/VI/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA LABOKONG KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Labokong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Labokong
pada tanggal 28 November 2025



KEPALA DESA LABOKONG,

LATTA RACHMAN

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Donri-Donri di Tajuncu;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Labokong di Assorajang;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LABOKONG
NOMOR : 42/KPTS/LBK/XI/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS DESA KABUPATEN SOPPENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA LABOKONG

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Labokong
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Labokong
2. Kepala Seksi Pelayanan Desa Labokong

III. Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Labokong
2. Babinsa Desa Labokong
3. Bhabinkamtibmas Desa Labokong
4. Syulastri, S, Sos (Pendamping Desa)
5. Teguh Indra Wangsa Kusumah Sopandji, S.I.P (PLD)
6. Hj. Syuriati Maratang, S. Pd. (Ketua TP PKK Desa Labokong)
7. Syamsul Bahri (Ketua RT)
8. Muh. Irfan (Ketua RT)
9. Bahri (Ketua RT)
10. Posyandu (6 SPM) Desa Labokong
11. Asmaul Husna (Kader Posyandu)
12. Nurhaedah (Kader Posyandu)
13. Hasnawati (Kader Posyandu)
14. Karang Taruna Desa Labokong
15. Satuan Pendidikan
16. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
17. Eka Puspitasari, S. Kep (Pembina Wilayah)
18. Rosta Devi Ulianti, A. Md. Keb (Pembina Wilayah)
19. Majelis Taklim se-Desa Labokong



LABOKONG,

AMPTAN DOMPU, LATTACHMAN